



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOLOKSANGGUL  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung  
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN  
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN 2020

A. DESA AEKLUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CAS CRISTOPEL PURBA	L	AEKLUNG
2.	DEWI LAMTIUR SITORUS	P	AEKLUNG
3.	FRISKA JULIANI SIHOMBING	P	AEKLUNG

B. DESA BONANIONAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JHON FREDDY H LUMBAN TOBING	L	BONANIONAN
2.	KANDACE MANALU	P	BONANIONAN
3.	RINTO MUNTHE	L	BONANIONAN

C. DESA HUTABAGASAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAROLOP SIMANULLANG	L	HUTABAGASAN
2.	SARIAMAN SIHITE	L	HUTABAGASAN
3.	SUDARNO SIHITE	L	HUTABAGASAN

D. DESA HUTAGURGUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DOKRIN MUNTE	L	HUTAGURGUR
2.	HARTONO SITUMORANG	L	HUTAGURGUR
3.	TIO MAKMUR PAKPAHAN	L	HUTAGURGUR

E. DESA HUTARAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARNOT SIMAMORA	L	HUTARAJA
2.	ENGLAN F LUMBAN GAOL	L	HUTARAJA
3.	GOMGOM PURBA	L	HUTARAJA

F. KELURAHAN PASAR DOLOKSANGGUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BERKAT MUJUR WARUWU	L	PASAR DOLOKSANGGUL
2.	LAMTIUR B.Z SILABAN	P	PASAR DOLOKSANGGUL
3.	NIKSON SILITONGA	L	PASAR DOLOKSANGGUL

G. DESA LUMBAN PURBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNAWATI MANULLANG	P	LUMBAN PURBA
2.	MAJU PARSAORAN PURBA	L	LUMBAN PURBA
3.	SAHATA PURBA	L	LUMBAN PURBA

H. DESA LUMBAN TOBING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAHARA PURBA	L	LUMBAN TOBING
2.	LUCIA JOSEFA PURBA	P	LUMBAN TOBING
3.	RIAMA MUNTE	P	LUMBAN TOBING

I. DESA MATITI I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEPPRI PASARIBU	L	MATITI I
2.	GANTI SIMANULLANG	L	MATITI I
3.	PASU MANALU	L	MATITI I

J. DESA MATITI II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONRIS SIMANULLANG	L	MATITI II
2.	RICHI PASARIBU	L	MATITI II
3.	RUDI JANUARTO SIMANULLANG	L	MATITI II

K. DESA PAKKAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JERNIWATI SIMAMORA	P	PAKKAT
2.	MAWAR AFNI SIRINGORINGO	P	PAKKAT
3.	ROULI SIANTURI	P	PAKKAT

L. DESA PARIKSINOMBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADURMA SIBURIAN	L	PARIKSINOMBA
2.	HARAPAN MANULLANG	L	PARIKSINOMBA
3.	RANI JULI SIMANULLANG	P	PARIKSINOMBA

M. DESA PASARIBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU CEMPAKA PASARIBU	P	PASARIBU
2.	EKO DONOVAN HUTAGAOL	L	PASARIBU
3.	OKTAVIANA PASARIBU	L	PASARIBU

N. DESA PURBA DOLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BONAPIT PURBA	L	PURBA DOLOK
2.	ROTULUS SAHATMA PURBA	L	PURBA DOLOK
3.	SAHARA FRANKY PURBA	L	PURBA DOLOK

O. DESA PURBA MANALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOT PARLINDUNGAN TUA SIMBOLON S.IP	L	PURBA MANALU
2.	HOTNIDA ERAWATI PURBA	P	PURBA MANALU
3.	KRISTO M.H SIMAMORA	L	PURBA MANALU

P. DESA SAITNIHUTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CARLIN SIMAMORA	L	SAITNIHUTA
2.	DESMON SIMAMORA	L	SAITNIHUTA
3.	KAPDIN SIMAMORA	L	SAITNIHUTA

Q. DESA SAMPEAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERTINA LUMBAN GAOL	P	SAMPEAN
2.	HERBET SIMANULLANG	L	SAMPEAN
3.	IWAN SIMANULLANG	L	SAMPEAN

R. DESA SIHITE I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINTO PARULIAN SIMANULLANG	L	SIHITE I
2.	SEMARANG SIHITE	L	SIHITE I
3.	TABITA DIORKAS SIMAMORA	P	SIHITE I

S. DESA SIHITE II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARULI TUA SIHITE	L	SIHITE II
2.	PRISILIA FRIDA SIHITE	P	SIHITE II
3.	AMINAH SIMANULLANG	P	SIHITE II

T. DESA SIHITE III

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JHON EDUARD A.P SIMBOLON	L	SIHITE III
2.	OTTO BERMAN SIHITE	L	SIHITE III
3.	PARTA SUPARDI SIHITE	L	SIHITE III

U. DESA SILAGALAGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELIDA PURBA	P	SILAGALAGA
2.	JONNY SIBURIAN	L	SILAGALAGA
3.	UNITA MANULLANG	P	SILAGALAGA

V. DESA SILEANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAKSON SIHITE	L	SILEANG
2.	SANGGAM SIMAMORA	L	SILEANG
3.	SUTRISNO PANGGABEAN SIHITE	L	SILEANG

W. DESA SIMANGARONSANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMOS MORDIONO SINAGA	L	SIMANGARONSANG
2.	HOT MARULI ASI HASUGIAN	P	SIMANGARONSANG
3.	HOTLER P SIMAMORA	L	SIMANGARONSANG

X. DESA SIMARIGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FLORENTINA SIMAMORA	P	SIMARIGUNG
2.	LISBET HUTASOIT	P	SIMARIGUNG
3.	WIDYA ASTUTI SINAGA	P	SIMARIGUNG

Y. DESA SIRISIRISI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIBKA DESY ULINA SIMAMORA	P	SIRISIRISI
2.	SAHANG DOLOK SIMAMORA	L	SIRISIRISI
3.	WARTHO PURBA	L	SIRISIRISI

Z. DESA SOSORTAMBOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEBRIYANTI SIMANULLANG	P	SOSORTAMBOK
2.	MANOGI SIMANULLANG	L	SOSORTAMBOK
3.	ROMAULI HUTABARAT	P	SOSORTAMBOK

AA. DESA SOSORGONTING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ESMAR R PURBA	L	SOSORGONTING
2.	PAUL DON BOSKO SIMAMORA	L	SOSORGONTING
3.	RUMENTI SIMAMORA	P	SOSORGONTING

BB. DESA JANJI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANGIHUT P.H SIANTURI	L	JANJI
2.	BERNAD ROVELSON SIANTURI	L	JANJI
3.	REMITA ESTERIDA IDAYANTI AMBARITA	P	JANJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttt

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM